



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara :

PENGGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Situjuah 12 April 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, No Hp 08127732xxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Barulak 13 November 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Jualan, tempat kediaman dahulu di Kota Payakumbuh, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh di bawah Register Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Pyk tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Juni 2007 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 22 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari,
Kabupaten Limapuluh Kota;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau lebih kurang 11 tahun, terakhir tinggal di rumah saudara di Kota Payakumbuh;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 18 Juli 2008;
 - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 04 Januari 2012;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain yang bernama WIL, hal ini Penggugat ketahui dari hp Tergugat, ketika Penggugat tanyakan kebenarannya kepada Tergugat, Tergugatpun mengakuinya;
 - 4.2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga menyakitkan hati Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berpisah tempat tinggal, kemudian rukun kembali;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2019, yang disebabkan karena ketika itu Tergugat ketahuan berkirim sms mesra dengan perempuan lain, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugatpun telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita serta nafkah terhadap Penggugat, dan Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat, dan Penggugat ada melampirkan surat keterangan Ghaib dari Kantor Lurah Limbukan Nomor - tanggal 27 November 2019;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, setelah ditetapkan hari sidang baru untuk perkara ini, Penggugat telah datang menghadap Majelis Hakim, dan sesuai dengan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 29 Januari 2020, Penggugat telah

Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Pyk Page 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kehendak untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Pyk tanggal 06 Januari 2020, karena adanya niat untuk berbaik kembali dengan Tergugat;

Bahwa, kehendak Penggugat untuk mencabut perkaranya Majelis perlu mempertimbangkannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 29 Januari 2020 menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Pyk tanggal 06 Januari 2020 karena adanya niat Penggugat untuk berbaik kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ingin berbaik kembali dengan Tergugat, dan Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Pyk tanggal 06 Januari 2020, karena itu Majelis berpendapat bahwa perkara ini telah dapat dinyatakan selesai dan perlu penetapan pencabutannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah hak Penggugat dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, maka pencabutan perkara oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Pyk Page 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Pyk dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000.- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Lazuarman, M.Ag. sebagai Ketua, Dra. Hj. Yuhi, MA dan Dra. Hj. Zurniati sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Susi Minarni Bunas, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. LAZUARMAN, M.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Pyk Page 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. YUHI, M.A

Dra. Hj. ZURNIATI

Panitera Pengganti,

Hj. SUSI MINARNI BUNAS, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	140.000,-
4. PNBP Panggilan I	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Pyk Page 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)